



PUTUSAN

NOMOR : 62 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1 **KEPALA DESA SARI BENGKAYAS**, Kabupaten Ketapang, beralamat di Jalan Merdeka Sari Bengkayas-Air Upas Km 01 Kecamatan Kecamatan Air Upas kabupaten Ketapang, Dalam hal ini diwakili oleh : DERSI, SH., Rahmad Rohendi, SH., IDA SYOFIANTI, SH, Ketiganya adalah PNS di Pemda Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011, Nomor. 183.1/62/HK-C/2011, yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, dengan Register Nomor : 49/S.K.PDT/PN.KTP, yang ditandatangani oleh Rosssyan Triyanto sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - I / PEMBANDING - I** ;-----

2 **Drs.SAHAT SIRAIT**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Komplek BTN Gerbang Permata Blok A-19 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - II / PEMBANDING - II** ;-----

3 **Kepala Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang**, beralamat di Jalan Desa (Jurusan Bandasari SP-5) Perimping Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang,

Yang.....

Yang oleh Penggugat telah dilakukan perbaikan/
perubahan terhadap Alamat sesuai Surat Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya tertanggal 6 Juni 2011, sehingga Alamat menjadi : Alamat di Sengkuang Jalan Propinsi Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, Dalam hal ini diwakili oleh : DERSI, SH., Rahmad Rohendi, SH., IDA SYOFIANTI, SH, Ketiganya adalah PNS di Pemda Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011, Nomor. 183.1/65/HK-C/2011, yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, dengan Register Nomor : 52/S.K.PDT/PN.KTP, yang ditandatangani oleh Rosyan Triyanto sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERGUGAT - I / PEMBANDING - III ;-----

4 Camat Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, beralamat di Jalan Daeng

Utih No.09 Marau – Ketapang, Dalam hal ini diwakili oleh : DERSI, SH., Rahmad Rohendi, SH., IDA SYOFIANTI, SH, Ketiganya adalah PNS di Pemda Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011, Nomor. 183.1/64/HK-C/2011, yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, dengan Register Nomor : 51/S.K.PDT/PN.KTP, yang ditandatangani oleh Rosyan Triyanto sebagai Panitera/Sekretaris

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Ketapang, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - II / PEMBANDING - IV** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e l a w a n :

SISILIA SUSI UCUT Anak dari PENGKONG, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Kalibambang RT-06/Rw III Desa Air Upas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang, Dalam hal ini diwakili oleh : **TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan R. Suprpto No. 139 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Ketapang 28 April 2011, yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011, dengan Register Nomor : 21/S.K.PDT/PN.KTP, yang ditandatangani oleh Rosyan Triyanto, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ; Dan telah disubstitusikan kepada Matheus Denggol, SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum **TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH,& REKAN** Jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal Ketapang 1 Februari 2012, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT - TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah.....

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.KTP, tanggal 3 Februari 2012 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

- Menyatakan sah menurut hukum Tanah Milik Adat yang terletak di Pelabuhan Samban SP-6 (Jalan dari Air Upas– Lumpak/Jalan Sengkuang), dahulu Desa Harapan Baru (sekarang termasuk Wilayah Desa Sari Bekayas), dahulu Kecamatan Marau (sekarang termasuk Wilayah Kecamatan Air Upas), Kabupaten Ketapang, sesuai Surat Keterangan Nomor 019/2007/1994/AG tanggal 11 Maret 1994 An.**PENGKONG** berukuran Lebar \pm 100 M dan Panjang \pm 300 M = Luas \pm 30.000,- M² (atau secara fisik dilapangan sesuai hasil pengukuran oleh **PT.POLIPLANT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA menggunakan JPS berukuran Luas = 3,64

Ha), dengan batas tambiran :

• Utara : dahulu dengan Tanah Negara/sekarang Jalan
Minrut ;-

• Selatan : dahulu dengan Tanah NAHIM/sekarang Jalan
SP-6 ;--

• Timur : Jalan Raya (dikenal dengan sebutan Jalan Raya
Air Upas – Lumpak) ;-----

• Barat :-----

• Barat : dahulu dengan Tanah Negara/sekarang Lokasi
Fasilitas Umum SP-6 ;-----

Adalah Tanah Alm. **PENGKONG** dan **Penggugat** merupakan salah
seorang Ahli Warisnya ;-----

• Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 594/15/PEM tanggal 17
Juli 1998 seluas 0,934 Ha An.**Drs.SAHAT SIRAIT (Tergugat II)**
dan Surat Keterangan Nomor : 594/16/PEM tertanggal 17 Juli
1998 seluas 2,597 Ha An.**Drs.SAHAT SIRAIT (Tergugat II)**
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (**Niet**
Buitten **Effect**
Stellen) ;-----

• Menyatakan tindakan/perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang
berusaha mengambil alih/menguasai/ mengakui, menggarap/
mengusahakan dan memanfaatkan serta menempati Tanah Milik
Orang Tua **Penggugat** dengan mendirikan bangunan Kantor Desa
Sari Bekayas dan 2 (dua) buah bangunan perumahan serta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 telah membangun lapangan volly yang didirikan atas
ijin/persetujuan dari **Tergugat I** serta adanya Surat Keterangan
Nomor : 594/15/PEM tanggal 17 Juli 1998 seluas 0,934 Ha
An.Drs.SAHAT SIRAIT (**Tergugat II**) dan Surat Keterangan
Nomor : 594/16/PEM tertanggal 17 Juli 1998 seluas 2,597 Ha
An.Drs.SAHAT SIRAIT (**Tergugat II**) diterbitkan/dikeluarkan
diatas Tanah Milik Orang Tua **Penggugat** tanpa Hak/tanpa ada
hubungan hukum apapun dengan **Penggugat** dan bukan pula Ahli
Waris dari Alm. **PENGKONG** adalah perbuatan yang
bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati
yang seharusnya dimiliki seseorang dalam kehidupan
bermasyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain dan
Melawan
Hukum ;-----

- Memerintahkan **Tergugat I** dan **Tergugat II** dan/atau siapa saja
yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan/
mengembalikan Tanah sengketa kepada **Penggugat** selaku salah
seorang Ahli Waris dari Alm. **PENGKONG** dalam keadaan baik
dan kosong dari bangunan yang ada diatasnya

tanpa.....

tanpa syarat dan tanpa beban apapun juga, sarta apabila diperlukan menggunakan
Aparat Negara dalam pelaksanaannya dengan resiko dan biaya ditanggung
Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** untuk tunduk dan taat serta mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebesar Rp.7.041.000,- (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);-----
- Menolak yang selain dan selebihnya ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding IV, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 3 Februari 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Februari 2012 serta kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 14 Februari 2012 ;-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Tergugat II/Pembanding II, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 3 Februari 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding IV, pada tanggal 14 Februari 2012 ;-----

Membaca.....



Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Tergugat I/Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/
Pembanding IV, tanggal 8 Maret 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Ketapang pada tanggal 8 Maret 2012 dan telah diberitahukan dan
diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat II/Pembanding II tanggal
12 Maret 2012 ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Tergugat II/Pembanding II, tanggal 8 Maret 2012, telah diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 Maret 2012 dan telah diberitahukan
dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/
Terbanding pada tanggal 12 Maret 2012 dan kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat I/
Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding
IV, tanggal 12 Maret 2012 ;-----

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/

Terbanding tanggal 19 Maret 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri
ketapang pada tanggal 19 Maret 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan
dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I, Turut
Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding IV, tanggal 22 Maret
2012, serta kepada pihak Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 22 Maret
2012 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.KTP, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ketapang yang telah memberi kesempatan kepada pihak
Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat I/
Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding
IV, serta kepada pihak Tergugat II/Pembanding II masing-masing pada tanggal 06
Maret 2012 ;-----



TENTANG.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/
Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding
IV, serta Tergugat II/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka
permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berita acara persidangan perkara Nomor : 12/PDT.G/
2011/PN.KTP. tanggal 3 Februari 2012 telah terjadi kekurangan, dan setelah
diklarifikasi oleh Pengadilan Tinggi Pontianak kekurangan dimaksud telah diperbaiki
melalui surat pengantar Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 8 Oktober 2012 No.
W17.UA/085/HT.01.10/X/2012, maka berita acara tersebut telah lengkap ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.KTP.
tanggal 3 Februari 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/
Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding
IV, serta Tergugat II/Pembanding II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh
Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang
perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan
putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan,
serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum
pula dalam putusan ditingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 3 Februari 2012 dapat

dipertahankan.....

dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding IV, serta Tergugat II/Pembanding II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding IV, serta Tergugat II/Pembanding II ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.KTP. tanggal 3 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III dan Turut Tergugat II/Pembanding IV, serta Tergugat II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **JUM'AT** tanggal **01 FEBRUARI 2013**

oleh kami **SUBEKI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YOHANNES SUGIWIDARTO,**

SH. dan **EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Daftar Nomor : 62/PDT/2012/PT.PTK, tanggal 2 Oktober 2012 putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh.....

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

SAWARDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (YOHANNES SUGIWIDARTO, SH.) (S U B E K I, SH.)

2 (EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH.)
PANITERA PENGGANTI,

(SAWARDI, SH)

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n Rp. 139.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)